



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Padang Jaring 03 April 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Payakumbuh 30 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Januari 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor X, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 09 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1, lahir tanggal 18 November 2004;

3.2. ANAK 2, lahir tanggal 27 Juni 2007;

3.3. ANAK 3, lahir tanggal 05 April 2014;

Dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2005 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pelit dan jarang mengeluarkan uang belanja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha sendiri;

4.2. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut setelah ada yang menagih utang ke rumah, bahkan Penggugat lah yang sering melunasi utang Tergugat tersebut;

4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2018 yang disebabkan karena Tergugat berjanji akan membantu Penggugat untuk membayar utang setelah Tergugat mendapat pinjaman uang dari bank, tetapi ketika Penggugat menagih janji tersebut, Tergugat selalu menolak untuk membayar utang dengan berbagai alasan, padahal uang Tergugat telah cair dari bank, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua di KOTA PAYAKUMBUH;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 27 November 2018, dan tanggal 11 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, sejak

Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2004;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan berjualan kue, dan juga

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering berutang tanpa seizing Penggugat, sehingga Tergugat memiliki banyak utang, yang akhirnya Penggugat lah yang membayar utang-utang Tergugat tersebut, selain itu Tergugat seorang yang emosional, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 16 tahun, status kawin, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama PENGGUGAT, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2004;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering berkunjung ke rumah saksi, bercerita tentang permasalahan rumah tangganya;

-----Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan berjualan kue, dan juga Tergugat

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berutang tanpa seizing Penggugat, sehingga Tergugat memiliki banyak utang, yang akhirnya Penggugat lah yang membayar utang-utang Tergugat tersebut, selain itu Tergugat seorang yang emosional, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya Tergugat tidak sanggup membayar malah Penggugat yang harus membayarnya, dan setiap ada masalah Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 09 Januari 2004 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg.), sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, kemudian secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering emosi dan berkata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena tidak berhasil lagi didamaikan dan sudah berpisah sejak bulan September 2018. Apalagi di persidangan Penggugat tetap pada tuntutan untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
"Menolak mafsadah harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1 | |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp210.000,00
.		
3		
4	Redaksi	Rp5.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp6.000,00
.		
5		
J u m l a h		Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Pyk